

# **RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AUGIE ZACHARY MUMTAZ**

**NPM: 201910115025**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

# **RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AUGIE ZACHARY MUMTAZ**

**NPM: 201910115025**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

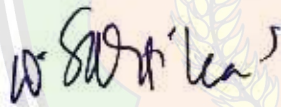
Judul Skripsi : Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana  
Perundungan  
Nama Mahasiswa : Augie Zachary Mumtaz  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115025  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 11 februari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima.S.H.,M.H.,MM

Fransiska Novita Eleanora.S.H.,M.Hum

NIDN. 0312117102

NIDN. 0313047703

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana  
Perundungan  
Nama Mahasiswa : Augie Zachary Mumtaz  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115025  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2024

Jakarta, 14 Februari 2024

### MENGESAHKAN

Ketua Penguji **Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M**  
NIDN. 0312117102  
Penguji I **Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0313047703  
Penguji II **Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H**  
NIDN. 0308018202







### MENGETAHUI

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
**Diana Fitriana, S.H., M.H.**  
NIDN. 0424039003

  
**Dr. Rr. Dijan Widiyowati, S.H., M.H.**  
NIDN. 0403096602

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Augie Zachary Mumtaz  
NPM : 201910115025  
TTL : Bekasi, 10 September 2000  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (NonExclusive Royalty-Fee Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Februari 2024

Yang membuat pernyataan

  
Augie Zachary Mumtaz



## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Augie Zachary Mumtaz  
NPM : 201910115025  
TTL : Bekasi, 10 September 2000  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (NonExclusive Royalty-Fee Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Februari 2024

Yang membuat pernyataan

  
Augie Zachary Mumtaz

## ABSTRAK

**Augie Zachary Mumtaz, 201910115025, *Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perundungan.***

Penelitian ini berangkat dari rendahnya keberhasilan pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perundungan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana perundungan dan Upaya hukum yang dapat dilakukan anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa saja hambatan yang sering terjadi dalam implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perundungan dan Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Pendekatan penelitian hukum dilakukan dengan teknik pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peraturan tentang restitusi sudah ada namun belum sesuai untuk menjamin dalam pemenuhan terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana perundungan dikarenakan peraturan tersebut masih belum terlalu jelas dalam memberikan mekanisme tentang pelaksanaan restitusi. Salah satu hambatan dikarenakan faktor penegak hukum yang masih fokus terhadap hukuman pokoknya saja dibandingkan hak-hak daripada korban perundungan, selanjutnya walaupun restitusi sudah diterapkan masih belum adanya upaya paksa dan aturan yang mengatur jika pelaku tidak dapat

**Kata kunci: Restitusi, Perlindungan anak, Perundungan.**

## **ABSTRACT**

**Augie Zachary Mumtaz, 201910115025, Restitution for Child Victims of Criminal Abuses.**

*This research stems from the low success of fulfilling the Right to Restitution for Child Victims of Criminal Abuses. Therefore, this research aims to analyze the obstacles to implementing the right to restitution for children who are victims of criminal acts of bullying and the legal efforts that can be taken by children who are victims of criminal acts to obtain restitution..*

*The aim of this research is to find out what obstacles often occur in implementing the fulfillment of the right to restitution for children who are victims of criminal acts of bullying and to find out what legal efforts can be taken by children who are victims of criminal acts to obtain restitution. This research uses a normative type of research. The approach study is carried out using the Statute Approach and Case Approach techniques. The data sources used are primary, secondary and tertiary data.*

*The results of the research and discussion show that regulations regarding restitution already exist but are not yet appropriate to guarantee the fulfillment of children's rights as victims of criminal acts of bullying because these regulations are still not very clear in providing a mechanism for implementing restitution. One of the obstacles is due to law enforcement factors which are still focused on basic punishment rather than the rights of bullying violence. Furthermore, even though restitution has been implemented there is still no coercive measures or regulations governing if*

**Key words: Restitution, Child protection, Bullying.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta karunia sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul Skripsi ini adalah “Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perundungan”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan pentingnya orang-orang yang telah memberikan pemikiran dan dukungan secara moril maupun spiritual sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan karena adanya mereka segala macam halangan dan hambatan yang menghambat penulisan skripsi ini menjadi mudah dan terarah. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut sebagai berikut:

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan bantuan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan dan telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada Penulis.
6. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya

serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Fransiska Novita Eleanora.,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran;
9. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayah dan Mamah Tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan do'a yang selalu mengiringi langkah Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.
10. Kepada Kakak dan Adikku Tercinta, Tsuraya Muntaz dan Fathia Azzara Mumtaz yang sudah memberikan perhatian, dukungan, kekuatan dan motivasi kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
11. Kepada Kakekku Tercinta Abah Masfar dan Abah Dadang Sukarna yang keduanya telah lebih dulu berpulang atas do'a dan motivasi kepada Penulis selama hidupnya. Semoga kalian diberikan tempat terbaik di Surga Allah SWT;
12. Kepada yang terkasih Ghea Mulanda yang telah meluangkan waktu, selalu berjuang bersama menempuh Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana, memberikan dukungan dan keyakinan serta telah membersamai perjalanan panjang Penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses penulisan Skripsi ini.
13. Untuk teman-teman Congajnglam atas dukungan semangat dan memberikan keyakinan kepada Penulis;



14. Kepada teman dan sahabat seperjuangan Penulis, yaitu Jhuan Felixs Gultom, Ali Akbar Refsanjani, Sofyan Yuliawan, Sidiq Permana Ajie, Muhammad Sandriyansyah, dan Aldi Rahman atas dukungan semangat dan memberikan keyakinan kepada Penulis;
15. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ubhara Jaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak wawasan pengetahuan baik yang bersifat akademik maupun non akademik, memberikan penulis ruang untuk bisa berkembang dan berkarya guna mewujudkan cita-cita bangsa yang di Ridhai Allah Swt.;
16. Kepada keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah senantiasa mengabdikan, berjuang dan berkarya bersama dengan Penulis di kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Periode 2021-2022.

Selama penulisan Skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Namun, penulis menyadari bahwa mungkin terdapat kelemahan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Pada kesimpulannya, semoga Skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca secara umum.

Jakarta, 14 Februari 2024



Augie Zachary Mumtaz

201910115025

## DAFTAR ISI

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| HALAMAN SAMPUL .....                   | ii       |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....    | ii       |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                | iii      |
| LEMBAR PERNYATAAN .....                | iv       |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... | iv       |
| ABSTRAK .....                          | vi       |
| KATA PENGANTAR .....                   | viii     |
| DAFTAR ISI.....                        | xi       |
| DAFTAR TABEL.....                      | xiii     |
| DAFTAR GAMBAR .....                    | xiv      |
| DAFTAR SINGKATAN .....                 | xv       |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....            | xvi      |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>         | <b>1</b> |
| 1.1    Latar Belakang Masalah.....     | 1        |
| 1.2    Rumusan Masalah .....           | 6        |
| 1.3    Tujuan Penelitian.....          | 6        |
| 1.4    Kegunaan Penelitian.....        | 6        |
| 1.5    Kerangka Konseptual .....       | 7        |
| 1.5.1    Restitusi.....                | 7        |
| 1.5.2    Anak .....                    | 8        |
| 1.5.3    Korban.....                   | 9        |
| 1.5.4    Tindak Pidana.....            | 9        |
| 1.5.5    Perundungan.....              | 9        |
| 1.6    Kerangka Teoritis .....         | 10       |
| 1.6.1    Teori Keadilan.....           | 10       |
| 1.6.2    Teori Penegakan Hukum.....    | 11       |
| 1.7    Kerangka Pemikiran .....        | 12       |
| 1.8    Penelitian Terdahulu.....       | 13       |
| 1.9    Metode Penelitian.....          | 17       |
| 1.9.1    Pendekatan Penelitian .....   | 17       |



|                                                                                        |                                                                                                                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.9.2                                                                                  | Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....                                                                                      | 18        |
| 1.9.3                                                                                  | Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                                    | 19        |
| 1.9.4                                                                                  | Metode Analisis Bahan Hukum .....                                                                                       | 20        |
| 1.10                                                                                   | Sistematika Penulisan.....                                                                                              | 20        |
| <b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA.....</b> |                                                                                                                         | <b>23</b> |
| 2.1                                                                                    | Tinjauan Umum Tentang Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana.....                                                          | 23        |
| 2.2                                                                                    | Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....                                                                            | 26        |
| 2.3                                                                                    | Tinjauan Umum Tentang Korban.....                                                                                       | 32        |
| 2.3.1                                                                                  | Pengertian Korban.....                                                                                                  | 32        |
| <b>BAB III. HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN .....</b>         |                                                                                                                         | <b>35</b> |
| 3.1                                                                                    | Studi Putusan Anak Korban Tindak Pidana .....                                                                           | 35        |
| 1.                                                                                     | Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn .....                                                                          | 35        |
| 2.                                                                                     | Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk.....                                                                           | 35        |
| 3.2                                                                                    | Pelaksanaan Restitusi Di Indonesia.....                                                                                 | 42        |
| <b>BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>                                           |                                                                                                                         | <b>51</b> |
| 4.1                                                                                    | Hambatan Yang Sering Terjadi Dalam Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perundungan..... | 51        |
| 4.2                                                                                    | Upaya hukum yang dapat dilakukan anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi .....                            | 61        |
| <b>BAB V. PENUTUP.....</b>                                                             |                                                                                                                         | <b>71</b> |
| 5.1                                                                                    | Simpulan.....                                                                                                           | 71        |
| 5.2                                                                                    | Saran .....                                                                                                             | 72        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                             |                                                                                                                         | <b>73</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>                                                      |                                                                                                                         | <b>82</b> |

## DAFTAR SINGKATAN

| Lambang/Singkatan | Arti dan Keterangan                          |
|-------------------|----------------------------------------------|
| APA               | <i>American Psychiatric Association</i>      |
| BAP               | Berita Acara Perkara                         |
| DPR RI            | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia   |
| KBBI              | Kamus Besar Bahasa Indonesia                 |
| KPAI              | Komisi Perlindungan Anak Indonesia           |
| KUHP              | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana             |
| LPKA              | Lembaga Pembinaan Khusus Anak                |
| LPSK              | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban        |
| PBB               | Perserikatan Bangsa Bangsa                   |
| PP                | Peraturan Pemerintah                         |
| PPPA              | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| SPPA              | Sistem Peradilan Pidana Anak                 |
| UPPSK             | Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban  |
| UPTSA             | Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak      |

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

***“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan bisa dimenangkan”***

**YAKIN USAHA SAMPAI**

### PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayah dan Mamah. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan do’a-do’a baik yang tidak pernah berhenti kalian panjatkan untuk saya. Saya selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua saya.”

Tak lupa skripsi ini juga saya persembahkan untuk seluruh anak korban tindak pidana perundungan.

Dan untuk semua orang yang bertanya

“Kapan sidang?” , “Kapan wisuda?”

Kalian adalah alasan saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.